



**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR: 169 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
RAUDHLATUL ATHFAL "MASYITHOH" DESA KALIBALIK  
KECAMATAN BANYUPUTIH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BATANG**

- Membaca** : a. Surat Kepala Kepolisian sektor Banyuputih Tentang surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor : LK/649/IX/2011/ Sek. Lpg, Tanggal 19 September 2011;
- b. Permohonan penerbitan kembali SK persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Raudhlatul Athfa " Masyithoh " Desa Kalibalik Kec. Banyuputih yang berdiri pada tanggal 11 September 1984
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan terhadap Raudhlatul Athfal " Masyithoh " Desa Kalibalik Kec. Banyuputih ;
- b. Bahwa Raudhlatul Athfal " Masyithoh " Desa Kalibalik Kec. Banyuputih telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhlatul Athfal.
6. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor .55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Keagamaan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN  
RAUDHLATUL ATHFAL "MASYITHOH" DESA KALIBALIK  
KECAMATAN BANYUPUTIH.**



- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhlatul Athfal "Masyithoh" Desa Kalibalik Kec. Banyuputih .
- Kedua : Kepada Raudhlatul Athfal "Masyithoh" Kalibalik Kec. Banyuputih seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhlatul Athfal yang dikeluarkan Kementerian Agama
- Ketiga : Kepada Raudhlatul Athfal "Masyithoh" Kalibalik Kecamatan Banyuputih seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas agar bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhlatul Athfal "Masyithoh " Kalibalik Kec. Banyuputih tidak sesuai dengan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhlatul Athfal " Masyithoh " Kalibalik Kec. Banyuputih untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 25 September 2011



KEPALA

MOCH. BISRI

TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Pengawas RA/MI Kecamatan Banyuputih



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kabupaten  
Batang  
Nomor : 169 Tahun 2011  
Tanggal : 29 September 2011

**DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RAUDHLATUL ATHFAL**

NO.	NAMA RAUDHLATUL ATHFAL	ALAMAT	Nomor Setatistik
1.	RA " MASYITHOH "	Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang	101233250016



KEPALA,

MOCH. BISRI